



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA TEGALLALANG CABANG BANGLI, berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 6, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama I MADE GAMA WITARSA, S.E., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 130/TGL/DIR/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 dan Surat Tugas Nomor 129/TGL/DIR/II/2023 tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JRO WAYAN SERIADI, lahir di Banjar Sembung tanggal 31 Desember 1968, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan buruh tani/ perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, dan bertempat tinggal di Lingkungan/Banjar Sembung, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; dan

I GUSTI KETUT OKA, lahir di Banjar Sembung tanggal 30 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan buruh tani/ perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, dan bertempat tinggal di Lingkungan/Banjar Sembung, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Kamis, tanggal 31 Juli 2019 ;
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2020/SPK/KCB-BPR/VII/2019 tertanggal 31 juli 2019, dan telah dilakukan 2 kali adendum karna dampak covid-19 dg Adendum I No. 16/ADR/IV/2020 tanggal 27 April 2020, Adendum II No. 16/ADR/ IV/2021.
 - Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 00133/2020.
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 4/2020
- c. Apa yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut ?
 - Para Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019 telah memberikan Fasilitas kredit/ Pinjaman reguler kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan telah 2 (dua) kali di perpanjang/ addendum karna dampak Covid-19 dimana perpanjangan/ adendem terakhir tertanggal 30 April 2021, fasilitas pinjaman reguler sebesar Rp. 161.998.863,- (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dg jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2022.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman wajib dibayar sampai dg jatuh tempo sebesar Rp. 161.998.863,- (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan bunga pinjaman wajib dibayar sebesar Rp. 3.239.977,- (tiga juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh jumlah kredit yang dipergunakan dan pelunasan bunga serta biaya biaya lainnya, maka Tergugat I & II memberikan agunan/ jaminan kredit berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3471, seluas 170 m2 yang terletak di Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Bangli, Atas nama : I GUSTI KETUT OKA.
 - Asli bukti kepemilikan SHM No. 3471, yang terletak di Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Bangli, Atas nama : I GUSTI KETUT OKA tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak menjual agunan/ jaminan kredit baik dimuka umum maupun dibawah tangan menurut harga dan syarat yang akan ditetapkan sendiri oleh pihak Penggugat dan hasilnya setelah dipotong biaya-biaya penjualan dan biaya lainnya akan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban Tergugat, bila ada kekurangan maka atas permintaan pertama Penggugat, Tergugat harus menyetor sejumlah uang kekurangan tersebut. Sedangkan bila ada kelebihan akan dibayarkan kepada Tergugat, tanpa Penggugat berkewajiban untuk membayar bunga atas kelebihan uang tersebut.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak membayar pokok beserta bunga setiap bulannya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1, tanggal 30 April 2021 ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



- Bahwa Tergugat I & II tidak melakukan pelunasan sampai dg jatuh tempo serta tidak membayar angsuran bunga pinjaman sejak Bulan Maret 2020 (35 kali angsuran) sehingga pinjaman tergugat I & II sampai dengan Pebruari 2023 tunggakan kredit tergugat telah menjadi sebesar Rp. 403.735.667,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian hutang Pokok RP. 161.998.855,- (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), bunga Rp. 110.476.805,- (seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) dan denda Rp. 131.260.007,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam katagori kredit macet.
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasayarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang tergolong macet tersebut.
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat I & II secara rutin baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I & II maupun dengan memberikan surat panggilan kepada Tergugat I & II.
- e. Kerugian yang diderita
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2020/SPK/KCB-BPR/VII/2019 dan telah di perpanjang/ addendum dg addendum terakhir Nomor : 16/ADR/IV/2021, tanggal 30 April 2021, seharusnya Tergugat I & II membayar Pokok pinjaman pada saat jatuh tempo serta membayar angsuran bunga setiap bulan dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Kredit yaitu sebesar Rp. 161.998.855,- (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) akan tetapi tergugat I & II tidak melakukan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo serta tidak melakukan pembayaran bunga sejak bulan Maret 2020 sehingga sampai dengan bulan Pebruari 2023 Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 403.735.667,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam katagori kredit macet.

- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran angsuran bunga kredit Tergugat I & II setiap bulannya serta pembayaran pokok pada saat jatuh tempo mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, bunga dan denda sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp. 403.735.667,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

f. Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 2020/SPK/KCB/BPR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, Adendum Perjanjian Kredit I & II km dampak Covid-19 dg Adendum terakhir Nomor: 16/ADR/IV/2021 tanggal 30 April 2021.;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 mengakui telah menerima uang sebagai fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah 2 (dua) kali di perpanjang/ addendum dg addendum terakhir tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 161.998.855,- (seratus enam puluh satu juta Sembilan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;

- Pokok pinjaman wajib dibayar saat jatuh tempo sebesar Rp. 161.998.855,- (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dan bunga wajib dibayar setiap bulan sebesar Rp. 3.239.977,- (tiga juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setiap bulan sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Kredit/ Adendum terakhir.
 - Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh jumlah kredit yang dipergunakan dan pelunasan bunga serta biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I & II memberikan agunan/ jaminan kredit berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3471, seluas 170 m2 yang terletak di Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Bangli, Atas nama : I GUSTI KETUT OKA.
 - Asli bukti kepemilikan SHM No. 3471, seluas 170 m2 yang terletak di Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Bangli, Atas nama : I GUSTI KETUT OKA tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak menjual agunan/ jaminan kredit baik dimuka umum maupun dibawah tangan menurut harga dan syarat yang akan ditetapkan sendiri oleh pihak Penggugat dan hasilnya setelah dipotong biaya-biaya penjualan dan biaya lainnya akan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban Tergugat, bila ada kekurangan maka atas permintaan pertama Penggugat, Tergugat harus menyetor sejumlah uang kekurangan tersebut. Sedangkan bila ada kelebihan akan dibayarkan kepada Tergugat, tanpa Penggugat berkewajiban untuk membayar bunga atas kelebihan uang tersebut.
2. Copy dari Asli Bukti Penerimaan Kredit:
Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang Penerimaan Kredit.

3. Copy kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II :

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/ pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima uang pendropingan/ pencairan kredit dari Penggugat;

4. Copy dari SHM No: 3471, yang terletak di Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Bangli, Atas nama : I GUSTI KETUT OKA:

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan (jaminan kredit) tanah dan/ atau bangunan kepada penggugat;

5. Copy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.00133/2020 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Penggugat memiliki hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat.

6. Copy dari asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No.4/2020 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah memberikan Hak Tanggungan atas tanahnya kepada Penggugat untuk menjamin pelunasan sejumlah hutang Tergugat kepada Penggugat.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan I (pertama) No. 6/BPR-KCB/KRD/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 ;

Keterangan Singkat:

Hal ini membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat peringatan ketempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan I (pertama) untuk memperingatkan Tergugat I & II agar pada tanggal yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan tersebut Tenggugat I & II untuk melakukan pembayaran ketempat domisili Penggugat.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dari Asli Surat Peringatan II (kedua) No. 17/BPR-KCB/KRD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 ;

Keterangan Singkat:

Hal ini membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat peringatan ketempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan II (kedua) untuk memperingatkan Tergugat I & II agar pada tanggal yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan tersebut Tenggugat I & II untuk melakukan pembayaran ketempat domisili Penggugat.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan III (ketiga) No. 6/BPR-KCB/KRD/II/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Keterangan Singkat:

Hal ini membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat peringatan ketempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III (ketiga) untuk memperingatkan Tergugat I & II agar pada tanggal yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan tersebut Tenggugat I & II untuk melakukan pembayaran ketempat domisili Penggugat.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan Terakhir No. 46/BPR-KCB/KRD/II/2023 tanggal 13 Pebruari 2023;

Keterangan Singkat:

Hal ini membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat peringatan ketempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Terakhir untuk memperingatkan Tergugat I & II agar pada tanggal yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan tersebut Tenggugat I & II untuk melakukan pembayaran ketempat domisili Penggugat.

Saksi:

- Tidak Ada-

Bukti Lainnya:

- Tidak Ada-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok, Bunga dan Denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 403.735.667,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kredit (Pokok, Bunga dan Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3471, seluas 170 m2 yang terletak di Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Bangli, Atas nama : I GUSTI KETUT OKA dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk dilakukan Eksekusi jaminan kredit/ agunan.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menempati obyek agunan SHM No. 3471, seluas 170 m2 yang terletak di Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Bangli, Atas nama : I GUSTI KETUT OKA untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak berwajib dapat melaksanakannya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bli tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 28 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 R.Bg. menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan oleh Penggugat yang mana terdapat perubahan pada identitas Penggugat yang semula tertulis diwakili oleh I Komag Suandika, diubah menjadi I Komang Suandika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106027112680260 atas nama JRO WAYAN SERIADI yang dikeluarkan di Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Juni 2012, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106023012650014 atas nama I GUSTI KETUT OKA yang dikeluarkan di Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2020/SPK/KCB-BPR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Nomor 56/ADR/IV/2020 tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit nomor 16/ADR/IV/2021 tanggal 30 April 2021, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3471 Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/2020 tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00133/2020 peringkat pertama dengan jenis hak milik nomor hak 03471 dengan pemegang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Tegallalang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut P-8;

9. Fotokopi Bukti Penerimaan Kredit nomor 6961 atas nama JRO WAYAN SERIADI jumlah yang diterima Rp. 142.320.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 6/BPR-KCB/KRD/V/2022 tanggal 5 Mei 2022, selanjutnya disebut P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 17/BPR-KCB/KRD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya disebut P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 6/BPR-KCB/KRD/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya disebut P-12; dan
13. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor 46/BPR-KCB/KRD/III/2023 tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut P-13;
14. Fotokopi Salinan Akte tanggal 29 September 1989 Nomor 117 Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Tegallalang, selanjutnya disebut P-14;
15. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Tegallalang Nomor AHU-AH.01.03-0175345 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya disebut P-15;
16. Asli Loan Statement atas nama JRO WAYAN SERIADI dari tanggal 31 Juli 2019 s.d. 27 April 2020, selanjutnya disebut P-16;
17. Asli Loan Statement atas nama JRO WAYAN SERIADI dari tanggal 27 April 2020 s.d. 30 April 2021, selanjutnya disebut P-17;
18. Asli Loan Statement atas nama JRO WAYAN SERIADI dari tanggal 30 April 2021 s.d. 28 Februari 2023, selanjutnya disebut P-18;
19. Fotokopi Rincian dendda atas tunggakan P/I belum dibayar atas nama JRO WAYAN SERIADI Nomor Pinjaman 20325591, selanjutnya disebut P-19;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-14, P-15, dan P-19 adalah fotokopi dari fotokopi. Untuk bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DEWA NGAHAN GDE TEGUH RUDIRA**

- Bahwa Saksi adalah pegawai Penggugat yang bekerja sebagai *Account Officer*;
- Bahwa terdapat perjanjian kredit di antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Tergugat II bukan sebagai pihak dan hanya dimintakan persetujuannya saja;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada bulan Juli 2019 untuk pinjaman kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa pembayaran bunga kredit perjanjian tersebut dilakukan setiap bulan dan untuk pembayaran pinjaman pokoknya dapat dilakukan kapanpun juga sebelum tanggal jatuh tempo;
- Bahwa perjanjian tersebut jatuh tempo pada bulan Juli 2020;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi biaya administrasi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sejumlah 2% dari total pinjaman yaitu dengan bunga perbulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat ketentuan denda sejumlah 0,17% per hari atas keterlambatan pembayaran;
- Bahwa terdapat jaminan dalam perjanjian tersebut, yaitu berupa tanah atas dasar sertifikat hak milik atas nama Tergugat II dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan;
- Bahwa pada saat waktu jatuh tempo, Tergugat I membayar pinjamannya berupa bunganya saja beberapa kali namun masih terdapat tunggakan;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut kemudian dilakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun dimana terdapat perubahan jumlah pinjaman pokok yang disebabkan oleh adanya kapitalisasi dimana bunga yang belum dibayar dimasukkan ke dalam pinjaman pokok sehingga pinjaman pokok menjadi Rp161.998.863,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) begitu juga dengan pembayaran bunga per bulan yang berubah karena menyesuaikan dengan pinjaman pokok sehingga bunga per bulan menjadi sekitar Rp3.239.977,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa perpanjangan pertama dilakukan sejak bulan April 2020 sampai dengan April 2021 dan perpanjangan kedua dilakukan sejak bulan April 2021 sampai dengan April 2022. Selama masa perpanjangan tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran sama sekali oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat telah melakukan somasi berupa peringatan I, Peringatan II, Peringatan III dan Peringatan terakhir kepada Tergugat I;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh perjanjian diatur secara tertulis dalam dokumen perjanjian;
- Bahwa status kredit Tergugat I adalah dalam kategori macet sejak jatuh tempo perjanjian kredit berakhir yaitu 30 April 2022;
- Bahwa terdapat lima jenis status kredit yaitu:
 - Lancar yaitu utang pokok dan bunga pinjaman dibayarkan sesuai jatuh tempo
 - Dalam perhatian khusus bila terdapat tunggakan utang selama 90 hari atau tiga kali tunggakan
 - Kurang Lancar bila terdapat tunggakan utang selama 120 hari atau empat kali tunggakan
 - Diragukan bila terdapat tunggakan utang selama 180 hari atau enam kali tunggakan
 - Macet bila terdapat tunggakan utang setelah lewat jatuh tempo

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I NYOMAN SARTIKA

- Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat di bagian Pembiayaan;
- Bahwa terdapat perjanjian kredit di antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Tergugat II bukan sebagai pihak dan hanya dimintakan persetujuannya saja;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada bulan Juli 2019 untuk pinjaman kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa pembayaran bunga kredit perjanjian tersebut dilakukan setiap bulan dan untuk pembayaran pinjaman pokoknya dapat dilakukan kapanpun juga sebelum tanggal jatuh tempo;
- Bahwa perjanjian tersebut jatuh tempo pada bulan Juli 2020;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi biaya administrasi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sejumlah 2% dari total pinjaman yaitu dengan bunga perbulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat ketentuan denda sejumlah 0,17% per hari atas keterlambatan pembayaran;
- Bahwa terdapat jaminan dalam perjanjian tersebut, yaitu berupa tanah atas dasar sertifikat hak milik atas nama Tergugat II dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan;
- Bahwa pada saat waktu jatuh tempo, Tergugat I membayar pinjamannya berupa bunganya saja beberapa kali namun masih terdapat tunggakan;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut kemudian dilakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun dimana terdapat perubahan jumlah pinjaman pokok yang disebabkan oleh adanya kapitalisasi dimana bunga yang belum dibayar dimasukkan ke dalam pinjaman pokok sehingga pinjaman pokok menjadi Rp161.998.863,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) begitu juga dengan pembayaran bunga per bulan yang berubah karena menyesuaikan dengan pinjaman pokok sehingga bunga per bulan menjadi sekitar Rp3.239.977,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa perpanjangan pertama dilakukan sejak bulan April 2020 sampai dengan April 2021 dan perpanjangan kedua dilakukan sejak bulan April 2021 sampai dengan April 2022. Selama masa perpanjangan tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran sama sekali oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat telah melakukan somasi berupa peringatan I, Peringatan II, Peringatan III dan Peringatan terakhir kepada Tergugat I;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh perjanjian diatur secara tertulis dalam dokumen perjanjian;
- Bahwa status kredit Tergugat I adalah dalam kategori macet sejak jatuh tempo perjanjian kredit berakhir yaitu 30 April 2022;
- Bahwa terdapat lima jenis status kredit yaitu:
 - Lancar yaitu utang pokok dan bunga pinjaman dibayarkan sesuai jatuh tempo
 - Dalam perhatian khusus bila terdapat tunggakan utang selama 90 hari atau tiga kali tunggakan
 - Kurang Lancar bila terdapat tunggakan utang selama 120 hari atau empat kali tunggakan
 - Diragukan bila terdapat tunggakan utang selama 180 hari atau enam kali tunggakan
 - Macet bila terdapat tunggakan utang setelah lewat jatuh tempo

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit / pinjaman kepada Penggugat selaku kreditur;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya haruslah dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak adalah apakah Para Tergugat benar tidak melakukan kewajiban pembayaran kredit / pinjaman kepada Penggugat atas dasar suatu perjanjian?

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan/Banjar Sembung, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama DEWA NGAKAN GDE TEGUH RUDIRA dan I NYOMAN SARTIKA;



Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perjanjian. Atas dasar ini, maka sebelum mempertimbangkan perihal wanprestasi tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terdapat suatu perjanjian yang sah di antara pihak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian baru dapat dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yakni:

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Adanya sebab yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, dan bukti kartu tanda penduduk (KTP) Para Tergugat serta Perjanjian Kredit Nomor 2020/SPK/KCB-BPR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 beserta adendumnya (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3 s.d P-5), telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat I terdapat suatu perjanjian kredit dimana Penggugat berkedudukan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan Tergugat I berkedudukan sebagai debitur (penerima pinjaman). Perjanjian tersebut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



juga terbukti telah dibuat dan dilaksanakan dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang sekiranya dapat melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian dari perjanjian *a quo* sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perjanjian di antara para pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa terdapat 4 (empat) jenis wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang diperjanjikannya namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikannya namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, dan bukti Perjanjian Kredit Nomor 2020/SPK/KCB-BPR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 beserta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 56/ADR/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dan Adendum Perjanjian Kredit Nomor 16/ADR/IV/2021 tanggal 30 April 2021 (*vide* bukti P-3, P-4, dan P-5), telah terbukti bahwa Tergugat I telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Terhadap hal tersebut, Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman pokok yang bersangkutan sebelum tanggal jatuh tempo dan membayar bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di setiap tanggal 31 (tiga puluh satu). Dalam pelaksanaannya, dikarenakan Tergugat I tidak mampu memenuhi kewajibannya dan atas dasar kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat I, perjanjian kredit tersebut selanjutnya direstrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pinjaman pokok kredit yang bersangkutan diubah menjadi Rp161.998.863 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



ratus enam puluh tiga rupiah) dan diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2021 dengan bunga sebesar Rp3.239.977,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) per bulan yang dibayarkan di setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh), kemudian yang kedua pinjaman kredit yang bersangkutan tetap sejumlah Rp161.998.863 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2022 dengan bunga sebesar Rp3.239.977,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, serta bukti Surat Peringatan I, II, III, dan terakhir (*vide* bukti P-10 s.d. P-13) telah terbukti bahwa Tergugat I belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sekalipun perjanjian yang bersangkutan telah jatuh tempo. Sebelum dilakukan adendum pertama perjanjian *a quo*, Tergugat I telah melakukan pembayaran bunga beberapa kali namun masih terdapat tunggakan bunga dan pinjaman pokok sehingga direkapitulasi dan bunga yang belum dibayar dimasukkan ke dalam pinjaman pokok yang baru, setelahnya dibuat adendum pertama perjanjian *a quo* namun Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran bunga dan pinjaman pokok sejak adendum pertama perjanjian kredit yang bersangkutan dibuat, setelahnya kembali dibuat adendum kedua namun Tergugat I tidak pernah pula melakukan pembayaran bunga dan pinjaman pokok. Sehubungan dengan itu, Penggugat juga telah memberikan peringatan kepada Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya sebanyak 4 (empat) kali namun yang bersangkutan tetap tidak melaksanakannya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada prestasi yang dibebankan kepada Tergugat I berdasarkan perjanjian *a quo* beserta adendum-adendumnya, Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat I telah terbukti tidak melakukan apa yang disanggupinya dalam perjanjian yaitu melakukan pembayaran kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan kepada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selain itu, Penggugat juga telah menyatakan kelalaian Tergugat I tersebut dengan suatu surat perintah (somasi) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Dengan demikian, Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mencermati perjanjian *a quo* beserta adendum-adendurnya (*vide* bukti P-3 s.d. P-5), Hakim berpandangan bahwa Tergugat II pada dasarnya hanya berkedudukan sebagai pihak yang dimintakan persetujuannya atas tindakan pengikatan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I selaku peminjam. Hal ini semakin dikuatkan dengan tidak adanya pemberian dan/atau pembebanan hak dan kewajiban tertentu kepada yang bersangkutan di dalam perjanjian. Selain itu, dalam surat peringatan (*vide* bukti P-10 s.d. P-13), Penggugat selalu menunjukkannya kepada Tergugat I selaku peminjam dan bukan kepada Tergugat II. Atas dasar ini, maka Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perjanjian *a quo* dan tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga, dan denda dengan total sebesar Rp. 403.735.667,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka objek jaminan atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3471 atas nama I GUSTI KETUT OKA akan dimohonkan eksekusi jaminan kredit kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1237, 1243, dan 1266 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa wanprestasi memberikan akibat hukum berupa dapat dituntutnya pembayaran biaya, rugi, dan bunga, pembatalan perjanjian, dan/atau peralihan resiko dari pihak yang melakukan wanprestasi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat merinci perhitungan sisa pinjaman Para Tergugat sebagai berikut:

1. Pokok pinjaman = Rp161.998.855,00
2. Bunga = Rp110.476.805,00
3. Denda = Rp131.260.007,00
4. Total = Rp403.735.667,00

Menimbang bahwa merujuk pada perjanjian *a quo* beserta adendum-adendurnya, ketentuan tentang pokok pinjaman, bunga, dan denda di antara Penggugat dan Tergugat I diatur dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 sehingga perhitungan sisa pinjaman Tergugat I akan didasarkan pada ketentuan pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman pokok, maka sesuai Pasal 1 adendum pertama dan adendum kedua perjanjian *a quo* jumlah pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat I adalah sejumlah 161.998.863,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 2 perjanjian *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa Bank dan Peminjam bersepakat bahwa bunga atau fasilitas kredit sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun terhitung sejak tanggal penarikan kredit oleh Peminjam hingga fasilitas kredit tersebut lunas. Selanjutnya, Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa bunga yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sejak dilakukan perpanjangan, menjadi sebesar Rp3.239.977,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan bukti surat *Loan Statement* atas nama JRO WAYAN SERIADI (*vide* bukti P-16 s.d. P-18), telah terbukti bahwa sebelum dilakukan perubahan perjanjian *a quo* yang pertama, Tergugat I telah melakukan pembayaran bunga beberapa kali namun masih terdapat tunggakan bunga dan pinjaman pokok sehingga direkapitulasi dan bunga yang belum dibayar dimasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pokok yang baru sehingga pinjaman pokok menjadi sejumlah Rp161.998.863 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga bunga menjadi sebesar Rp3.239.977,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan yang harus dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2021, namun sejak adendum pertama perjanjian kredit tersebut dibuat Tergugat I tidak pernah sekalipun melakukan pembayaran bunga maupun pinjaman pokok, sehingga Para Pihak sepakat membuat adendum perjanjian kedua dimana disepakati pinjaman pokok tetap sejumlah Rp161.998.863 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan bunga per bulan tetap sejumlah Rp3.239.977,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu dari 30 April 2021 s.d. 30 April 2022, namun Tergugat I juga tidak pernah melakukan pembayaran kewajibannya baik berupa pinjaman pokok maupun bunga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 perjanjian *a quo* disebutkan bahwa bunga atas fasilitas kredit sebesar 24 (dua puluh empat) persen per tahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit oleh peminjam hingga fasilitas kredit tersebut lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996 dengan Kaidah Hukum : Bank yang sudah menyatakan suatu kredit macet, maka pada saat itu, kredit harus status *quo* dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambah dengan bunga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan bukti surat peringatan I s.d. terakhir (*vide* bukti P-10 s.d. P-13), bahwa kredit Tergugat I sudah dinyatakan dalam kategori macet sejak lewat jatuh tempo pada tanggal 30 April 2022;

Menimbang bahwa meskipun diperjanjikan dalam Pasal 2 perjanjian *a quo* bahwa bunga dihitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit oleh

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam sampai dengan fasilitas kredit lunas, namun berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas dan sesuai fakta persidangan maka Hakim berpendapat bahwa perhitungan bunga yang dibebankan kepada Tergugat I sepatutnya dihitung sejak addendum pertama perjanjian *a quo* dibuat yaitu pada 27 April 2020 dan berakhir pada saat kredit tersebut jatuh tempo sesuai addendum kedua perjanjian *a quo* yaitu pada 30 April 2022;

Menimbang bahwa Pasal 13 perjanjian *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan/atau belum melunasi pembayaran utang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo, maka Penggugat berhak menetapkan denda sebesar 0,17% per hari dari seluruh total kewajiban pembayaran Tergugat I yang tertunggak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan denda sebesar 0,17% per hari tersebut Penggugat kemudian merinci dalam gugatan mengenai denda yang harus dibayarkan Tergugat I adalah sebesar Rp131.260.007,00;

Manimbang bahwa terhitung dari tanggal jatuh tempo terakhir perjanjian *a quo* beserta *addendumnya*, yaitu tanggal 30 April 2022, sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu tanggal 20 Februari 2023, Tergugat I telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hari. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat I dibebankan pembayaran denda sebesar 50,32% dari total sisa kewajiban pembayarannya;

Menimbang bahwa meskipun persoalan denda (*penalty*) serta ongkos-ongkos lainnya telah diperjanjikan oleh para pihak, namun menurut Mahkamah Agung, karena denda yang telah diperjanjikan tersebut jumlahnya terlampau besar sehingga pada hakikatnya merupakan suatu bunga terselubung maka berdasarkan atas rasa keadilan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan Mahkamah Agung. Karena itu tuntutan pembayaran denda tersebut harus ditolak (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2027 K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986);

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan yurisprudensi di atas, Hakim berpandangan bahwa total denda yang dijatuhkan kepada

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I berdasarkan perjanjian *a quo*, adalah terlampau besar dan dapat dikategorikan sebagai bunga terselubung sehingga tidak layak serta bertentangan dengan nilai kepatutan dan rasa keadilan, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa setelah mencermati perjanjian *a quo* beserta beserta adendum-adendurnya sekaligus fakta-fakta persidangan, Hakim tidak sependapat dengan rincian perhitungan yang diajukan oleh Penggugat. Hakim berkeyakinan bahwa perhitungan sisa pinjaman Tergugat I yang dianggap adil dan patut adalah:

1. Pokok pinjaman (dasar Pasal 1 perjanjian kredit *a quo* beserta adendurnya)= Rp161.998.863,00;
2. Bunga :
 - Bunga per bulan (dasar Pasal 4 perjanjian *a quo* beserta adendurnya)= Rp3.239.977,00;
 - Bunga pasca adendum I perjanjian kredit *a quo* (terhitung sejak 27 April 2020 s.d. 27 April 2021 atau 12 bulan) = Bunga per bulan \times 12 bulan = Rp3.239.977,00 \times 12 bulan = Rp38.879.724,00;
 - Bunga pasca adendum II perjanjian kredit *a quo* (terhitung sejak 30 April 2021 s.d. 30 April 2022 atau 12 bulan)= Bunga per bulan \times 12 bulan = Rp3.239.977,00 \times 12 bulan = Rp38.879.724,00;
 - Perhitungan total bunga (Bunga pasca adendum I perjanjian kredit *a quo* + Bunga pasca adendum II perjanjian kredit *a quo*)= Rp 38.879.724,00 + Rp 38.879.724,00 = Rp77.759.448,00;
3. Denda : Nihil (ditolak);
4. Total sisa pinjaman:
Pokok pinjaman + Bunga = Rp161.998.863,00 + Rp 77.759.448,00 = 239.758.311,00;

Sehingga atas dasar perhitungan tersebut maka jumlah sisa pinjaman Tergugat I yang dianggap adil dan patut adalah sebesar Rp239.758.311,00 (dua



ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti perjanjian *a quo* beserta adendum-adendurnya, Sertipikat Hak Milik Nomor 3471 Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/2020 tanggal 10 Februari 2020, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00133/2020 peringkat pertama dengan jenis hak milik nomor hak 03471 dengan pemegang Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Tegallalang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-3 s.d. P-8), telah terbukti bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah seluas 170 m² atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 3471 atas nama I GUSTI KETUT OKA / Tergugat II yang berlokasi di Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan hak tanggungan dimana Penggugat berkedudukan sebagai penerima hak tanggungan. Dengan demikian, adalah beralasan apabila objek jaminan yang bersangkutan untuk dimohonkan eksekusinya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melalui suatu permohonan tersendiri dalam hal Tergugat I melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 yang pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Para Tergugat atau pihak manapun yang menempati objek jaminan untuk mengosongkan objek tersebut dan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka dengan beban biaya Para Tergugat sendiri, Penggugat dengan bantuan pihak berwajib dapat melaksanakannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam konteks sederhana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selain itu, Hakim meyakini bahwa pada dasarnya tindakan pengosongan objek jaminan sebagai tindak lanjut dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh Tergugat I, sesungguhnya dapat diakomodir dengan pelaksanaan permohonan eksekusi jaminan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 4 adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya Para Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat adalah beralasan serta tidak memiliki sifat melawan hukum, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142, Pasal 149, Pasal 154, Pasal 192, dan Pasal 283 R.Bg., Pasal 1237, Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1320 KUHPPerdata, Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat sejumlah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp239.758.311,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, oleh EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh K PASEK PUTRA HARTHADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

K PASEK PUTRA HARTHADI, S.H.

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp500.000,00
4. PNBP	:	Rp40.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bli